

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Notaris sangat luas sehingga Notaris dapat berperan aktif kaitannya dengan adopsi anak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan diatur dalam undang-undang dan pembuatan akta adopsi oleh Notaris sebagai langkah awal dalam penetapan pengadilan mengenai masalah adopsi anak.
2. Adanya pengangkatan anak maka secara tidak langsung membawa konsekuensi akibat hukum dalam status anak baik dari segi kewarganegaraan, perwalian, dan waris. Namun yang terpenting adalah perlindungan bagi anak dalam proses adopsi anak.

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Notaris menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga tidak melanggar